

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN EKS-NARAPIDANA MELALUI PROGRAM KELOMPOK
MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN (POKMAS LIPAS)
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Program Studi Sosiologi Agama**

**Oleh
GENTA PRATAMA
NPM. 1831090246**

Jurusan : Sosiologi Agama

Pembimbing I : Ellya Rosana. S.Sos., M.H

Pembimbing II : Erine Nur Maulidya, M.Pd



Program Studi Sosiologi Agama

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul penelitian ini adalah : “Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Eks-Narapidana Melalui Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Di Kota Bandar Lampung” untuk menghindari kekeliruan persepsi dan salah penafsiran dalam memahami sebuah makna yang terkandung dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan kata dan istilah yang terdapat di dalam judul. Supaya lebih jelas penulis menguraikan sebagai berikut

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga atau organisasi.¹ Peran yang dimaksud adalah yang harus dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi yang biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan bagian dari lembaga tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Balai pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi yaitu penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.² Balai pemasyarakatan yang dimaksud adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap klien pemasyarakatan yang baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan, untuk dilaksanakan pendampingan serta pelatihan yang di lakukan oleh Balai pemasyarakatan sehingga membuat klien pemasyarakatan lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat.

Kesejahteraan merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara, dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan dasar.³ Kesejahteraan yang dimaksud adalah suatu konsep yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga seperti program pembimbingan dan pembinaan dan keagamaan yang tersusun secara terencana dan professional demi menciptakan suatu individu atau masyarakat yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti keahlian, pendidikan dan kerohanian.

Eks-Narapidana adalah, eks dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki artian “bekas/mantan”, Narapidana adalah seseorang yang telah melanggar norma atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan menjalani hukuman yang jatuh kepadanya. Eks-Narapidana yang dimaksud adalah seseorang yang telah keluar atau telah selesai menjalankan hukumannya dan dapat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), selain daripada itu Eks-Narapidana yang dimaksud dalam proposal ini adalah narapidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dengan beberapa pertimbangan sesuai dengan ketentuan lembaga, eks-narapidana atau biasa disebut dengan klien Balai Pemasyarakatan ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) seseorang yang dimaksud tetap menjalani wajib lapor serta pendampingan, dan pembimbingan yang di lakukan di Balai Pemasyarakatan

¹ Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, struktur, budaya, dan perubahan organisasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). 86

² “Pasal 1 Angka 24 Undang-undang Sistem Peradilan Anak,” t.t.

³ Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012). 11

Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat (Pokmas Lipas) merupakan suatu program atau langkah yang dibuat oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan guna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan sistem Pemasyarakatan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat menjadi manusia yang seutuhnya.⁴ Pokmas Lipas yang dimaksud adalah program atau inovasi terbaru dari Direktur Jendral Pemasyarakatan guna membimbing, mendampingi dan memberikan pelatihan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang baru keluar dari Lembaga pemasyarakatan atau Rumah tahanan untuk menjadi manusia yang berguna di masa yang akan datang. Pokmas Lipas juga bekerjasama dengan para mitra sebagai salah satu langkah agar pelatihan yang diberikan mampu berjalan dengan baik, sehingga diharapkan mampu diserap oleh mitra tersebut sebagai pekerja dan mampu membuat usaha sendiri atau mandiri.

Maksud dari judul ini adalah untuk melihat serta mengetahui peran dari Balai Pemasyarakatan melalui program yaitu kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmas Lipas), yang diberikan kepada Eks-narapidana agar diberikan pelatihan sebagai dasar untuk meningkatkan kesejahteraan, baik bagi Eks-narapidana maupun keluarganya.

B. Latar Belakang Masalah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pertama kali dibentuk pada tanggal 19 agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Banyak berganti-ganti nama, sehingga yang terakhir pada tahun 2009 hingga sekarang di tetapkan nama Menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.⁵ Kemenkumham hingga saat ini memiliki kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan juga merupakan instansi vertikal yang berkedudukan pada setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Kantor wilayah (Kanwil) terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah satuan unit pelaksanaan teknis (UPT), diantaranya kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Harta Peninggalan (BPH), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Pemasyarakatan merupakan suatu proses *Therapoutie* yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, Pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani. Perubahan nama mengakibatkan berubah pula tujuan dari suatu sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, dalam sistem pemasyarakatan tujuannya bukan lagi untuk penjara, melainkan dimaksudkan untuk pembinaan.⁶ Pembinaan dilakukan sebagai persiapan untuk hidup kembali ditengah masyarakat secara wajar dan bertanggung jawab, tujuan pidana penjara yang dilakukan sebelumnya dapat menimbulkan derita pada narapidana dengan menghilangkan kemerdekaannya. Tujuan lain dari pemasyarakatan yaitu membimbing narapidana agar bertobat dan mendidik narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dalam pembinaan berpatokan pada 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu :

⁴ “Pokmas Lipas,” 2021, <http://www.dijenpas.go.id>.

⁵ Gunakarya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan* (Bandung: Armico, 2010). 78

⁶ Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 2010).

- a. Mengayomi dan memberikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan
- c. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat
- d. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi panahanan.
- e. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat
- f. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik maka disediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.⁷

Pemasyarakatan (Bina Tuna Warga), terpidana untuk sementara waktu yang diasingkan dari masyarakat "Tuna Warga", pada waktu tertentu ketikan hukuman telah selesai maka akan dikembalikan lagi kemasyarakat. Di dalam sistem pemasyarakatan terdapat beberapa istilah, yaitu

- a. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang berlaku
- b. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan
- c. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan Bimbingan Klien Pemasyarakatan
- d. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah narapidana, anak didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan
- e. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
- f. Narapidana adalah Terpidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan
- g. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas. Dengan demikian pemasyarakatan diselenggarakan dengan sistem terintegrasi dengan masyarakat, maka harus ada usaha timbal balik, baik dari lembaga maupun dari masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.⁸ Lembaga Pemasyarakatan yang

⁷ Rahayu dan Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pertama (Jakarta: Akademika Pressindo, 2006). 87

dimaksud adalah merupakan satuan unit pelaksanaan teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap para pelanggar hukum, atau biasa disebut dengan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang juga statusnya masih tahanan, mengikuti semua aturan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan dalam upaya membentuk narapidana menjadi insan yang patuh serta taat dengan hukum dan diharapkan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat guna untuk mencapai tujuan yaitu melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi, serta sejalan dengan tujuan dan peran tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai suatu tahapan pemidanaan terakhir, dalam prosesi peradilan bagi para pelanggar hukum. Selain dari pada itu lembaga pemasyarakatan juga memberikan suatu pembinaan terhadap narapidana, pembinaan yang di berikan bertujuan agar ketika nanti narapidana telah selesai menjalankan proses hukuman mampu berbaur dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya, pembinaan yang dilakukan baik berupa pendidikan formal atau non formal, jasmaniyah maupun rohaniyah sehingga mampu membentuk seseorang tersebut agar jauh lebih baik lagi.

Remisi merupakan suatu pengurangan hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum.⁹ Remisi yang dimaksud merupakan pengurangan masa pidana atau hukuman bagi pelanggar hukum. Remisi dalam sistem Pemasyarakatan merupakan potongan hukuman yang di berikan kepada warga binaan pemasyarakatan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, remisi di Indonesia biasanya diberikan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yaitu pada setiap tanggal 17 agustus. Remisi sebagaimana disampaikan oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona H. Laoly dalam laporan berita biro humas Hukum dan HAM RI (2019) bertujuan untuk:

- a. Memenuhi hak narapidana dan anak didik yang berkonflik dengan hukum
- b. Apresiasi terhadap narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang telah berhasil menunjukkan perubahan perilaku, memperbaiki diri dengan mengembangkan ketrampilan untuk dapat hidup mandiri
- c. Memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak didik yang berkonflik dengan hukum (ABH), untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, ketrampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat
- d. Menghemat anggaran negara (anggaran makan narapidana dan ABH).

Selain yang dimaksud pada pernyataan diatas, Remisi yang dimaksud adalah merupakan suatu proses pembinaan, serta pendampingan narapidana diluar dari Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga dari masa pidananya, dengan syarat yang sudah di tetapkan oleh lembaga pemasyarakatan. baik itu berupa hak asimilasi, berkelakuan baik, cuti hari raya ataupun libur nasioanal, dan ataupun dikarenakan sudah penuhnya Lembaga Pemasyarakatan (*Overload*) tersebut. Sehingga Balai Pemasyarakatalah sebagai satuan unit yang melakukan kegiatan pembinaan tersebut diluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), kegiatannya sama dengan yang ada didalam Lapas akan tetapi Selain pembinaan, Balai

⁸ Bambang Supriono, *Peningkatan Kinerja Pembimbing Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II Nusakambangan* (Semarang: Kemenkumham Jawa Tengah, 2012). 5

⁹ Gunakarya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*. 78

Pemasyarakatan juga melakukan kegiatan pemantauan, pendampingan, pelatihan serta *assessment* kepada narapidana yang baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Terdapat beberapa jenis Remisi pada sistem Pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia, yaitu :

- a. Remisi Umum yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus
- b. Remisi Khusus yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya satu kali dalam setahun bagi masing-masing agama
- c. Remisi Tambahan yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan
- d. Remisi Dasawarsa yaitu pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana setiap sepuluh tahun peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia


Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis (UPT) dibawah naungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang bertugas melakukan pembinaan, pelatihan, pendampingan serta pemantauan terhadap narapidana yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan.¹⁰ Balai pemasyarakatan yang dimaksud adalah merupakan lembaga yang melakukan pembinaan dan pendampingan serta pelatihan kepada eks-narapidana, yang masih mempunyai atau menjalani sisa masa tahanan, biasa disebut dengan “Klien” Balai Pemasyarakatan (Bapas). Terdapat empat fungsi utama dari Balai Pemasyarakatan yaitu, Pendampingan, Pengawasan, Pembimbingan, dan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Balai Pemasyarakatan bertugas guna untuk memberikan supervisi atau pengawasan terhadap Klien, pengawasan merupakan salah satu penegakan hukum, pengawasan adalah langkah yang berfungsi untuk mencegah penyimpangan pelaksanaan reintegrasi sosial. Pengawasan menjadi hal yang sangat pokok dikarenakan apabila Klien melakukan penyimpangan atau tidak menjalankan syarat-syarat yang telah ditentukan maka akan berpotensi untuk dirinya melakukan tindak kejahatan kembali (Residivis).¹¹ Terdapat dua metode pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat yaitu:

- a. Pengawasan internal, pengawasan ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dimana kegiatan tersebut dilakukasn secara langsung dengan klien. Pengawasan ini dijalankan melalui kegiatan wajib lapor atau kunjungan kerumah yang bersangkutan.
- b. Pengawasan eksternal, merupakan kegiatan pengamatan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak luar dari Pemasyarakatan, dalam kali ini adalah lingkungan masyarakat tempat klien menjalankan pembebasan bersyarat.¹²

¹⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Depok: Raja Grapindo Persada, 2012). 110

¹¹ Firdaus, “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Kemasyarakatan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2011.

¹² Hermawati, “Pengawasan PembimbingKemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan,” *Jurnal Pikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 2020. 16-23



Bagan 1.1 Alur proses pengawasan klien

Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung yang beralamatkan di JL. Diponegoro No.133 Teluk Betung Utara Bandar Lampung, merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kantor wilayah Kementerian hukum dan HAM yang ada di Provinsi Lampung yang bergerak pada bidang jasa dan pelayanan, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, Balai Pemasyarakatan telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk melaksanakan peran Bapas sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu memberikan bimbingan, pelatihan dan pendampingan terhadap eks-narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan adanya program tersebut mampu memberikan angin segar terhadap kesejahteraan eks-narapidana yang telah diberikan pelatihan.¹³

Undang-undang No.12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 9 yaitu tentang Klien Pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Klien Pemasyarakatan menurut Undang-undang No.12 Tahun 1995 pasal 42 ayat 1 yaitu terdiri dari :

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, Anak pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaanya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- d. Anak negara yang berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM atau pejabat dilingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orangtua atau walinya.

Klien Pemasyarakatan yang dimaksud adalah seseorang yang mendapatkan bimbingan, dan pendampingan di Balai Pemasyarakatan, selain itu penulis mengartikan klien pemasyarakatan adalah eks-narapidana. Eks- narapidana yang dimaksud adalah seseorang yang telah keluar dari

¹³ A. Ihsaniah, *Pengawasan dan Pembinaan Narapidana Yang Meperoleh Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Makasar* (Skripsi Universitas Hasanudin Makasar, 2008). 46

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan mendapat remisi seperti yang dimaksud diatas, kemudian di arahkan lebih lanjut di Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk mendapatkan bimbingan, pengawasan, pendampingan dan pelatihan yang bertujuan agar dikemudian hari mampu beradaptasi dengan Masyarakat berdasarkan bimbingan yang diberikan dan tidak lagi mengulangi perbuatannya kembali.

Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) merupakan suatu program dari Kemenkumham (Kementrian Hukum Dan HAM) melalui Direktur Jendral Pemasyarakatan, tentang suatu inovasi yang dimana mengajak masyarakat atau kelompok masyarakat untuk peduli dengan Pemasyarakatan, dengan adanya suatu kerja sama tersebut mampu terciptanya reintegrasi atau menjalin hubungan dengan para narapidana dengan baik, sehingga dapat diterima lagi di dalam lingkungan masyarakat. Pokmas Lipas juga bekerjasama dengan para Mitra, baik itu perusahaan, lembaga sosial, UMKM, dan masih banyak mitra yang bekerjasama. Adanya pelatihan dan pembinaan yang diberikan agar mampu memberikan peluang atau kesempatan bagi eks-narapidana dalam mengembangkan keahliannya. Pokmas Lipas diberikan kepada eks-narapidana berdasarkan pemantauan dan perjanjian antara Balai Pemasyarakatan dengan Klien Balai Pemasyarakatan atau eks-narapidana, pemberian program tersebut diberikan kepada kategori usia 17 tahun keatas dan dengan semua kategori kejahatan yang telah mereka buat, dengan berbagai pelatihan dan pembinaan yang berbeda bagi setiap eks-narapidana.

Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) merupakan rangkaian pembinaan dan peningkatan peran masyarakat dalam *restorative justice* dan pelaksanaan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, sekaligus mewujudkan resolusi pemasyarakatan menuju re-integrasi yang sehat, maka perlu di bentuk kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmas Lipas) sebagai mitra kerja dan wadah pemberdayaan masyarakat guna mencapai tujuan sistem pemasyarakatan. Pokmas Lipas dalam penerapan semua program pembinaan dan integrasi sosial bagi Warga binaan pemasyarakatan (WBP), Anak didik, dan Klien Pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan pendidikan, pekerjaan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan mental spiritual dan pengawasan program bimbingan demi terwujudnya tujuan dari sitem pemasyarakatan.

Kesejahteraan adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditunjuk guna untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup yang baik.¹⁴ Kesejahteran yang dimaksud merupakan tujuan utama dari Dijenpas (Direktur Jendral Pemasyarakatan) dalam mensejahterkan eks-narapida agar memperoleh kehidupan yang lebih baik paska dalam menjalani kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ataupun Balai Pemasyarakatan (Bapas)

Undang-undang No.11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan yang dimaksud adalah suatu kondisi seseorang pihak lain, baik instansi pemerintah dan lembaga terkait yang berkaitan langsung dengan memberikan sebuah materi yang dibutuhkan, kemudian pendidikan spiritual agar seseorang tersebut mampercai akan suatu ketetapan yang diberika oleh

¹⁴ Andi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012). 36

Tuhannya, dan bimbingan sosial yang diberikan oleh inkait agar seseorang yang dimaksud mampu melaksanakan fungsinya ketika bermasyarakat.

Latar belakang masalah penulisan skripsi ini berangkat dari stigma atau pendapat masyarakat tentang eks-narapidana yang minim ahlak atau perilaku, hal tersebut mereka anggap terkait kesalahan dimasa lalu eks-narapidana miliki sehingga kepercayaan tersebut membuat masyarakat enggan untuk menyambut kedatangannya atau kehadirannya kembali, hal tersebut membuat kesenjangan antara eks-narapidana dengan masyarakat yang ada dilingkungannya sendiri sehingga hal tersebut menjadi suatu potret atau gambaran terkait masalah yang terjadi pada masyarakat.

Balai Pemasyarakatan merupakan sebuah wadah bagi diri eks-narapidana yang baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan (Lapas), melalui program asimilasi covid dan re-integrasi sosial, dan mereka kemudian diarahkan guna melakukan wajib lapor dan mengikuti program pembimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan.

Kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmas Lipas) merupakan suatu program yang tersedia di Balai Pemasyarakatan, program tersebut hadir sebagai inovasi guna untuk mensejahterakan eks-narapidana melalui program pembimbingan dan pelatihan yang diberikannya. Kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan (Pokmas Lipas) merupakan program yang dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan, dengan hal tersebut membuat Balai Pemasyarakatan mempunyai peran penting terhadap program yang dimiliki. Bekerjasama dengan mitra yang professional dan ahli dibidangnya membuat program Pokmas lipas menjadi hal yang sangat baik untuk masa depan pemasyarakatan

Kesejahteraan eks-narapidana merupakan hal yang perlu menjadi sorotan sehingga upaya-upaya yang telah diberikan mampu membuat eks-narapidana bersaing kembali dan ingin mematahkan stigma masyarakat bahwasanya dirinya dapat berubah dan menjadi lebih baik

Latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, bahwasanya Pokmas Lipas dibentuk guna untuk bekerjasama dengan masyarakat dan mampu berkontribusi sehingga terciptanya reintegrasi antara eks-narapida dengan masyarakat, kemudian Balai Pemasyarakatan mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai pelopor Pokmas Lipas. Sehingga terciptanya kerjasama dan edukasi bagi masyarakat luas terhadap eks-narapidana.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan spesifikasi dan sesuai dengan judul penelitian yang ditetapkan, penelitian dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kota Bandar Lampung. Penelitian ini berfokus pada Peran Balai Pemasyarakatan Melalui Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan sosial Eks-Narapidana di Balai Pemasyarakatan Kota Bandar Lampung.

Subfokus dalam penelitian ini bagaimana Peran Balai Pemasyarakatan Melalui Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan eks-Narapidana. Serta mengetahui hambatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial eks-narapidana.

D. Rumusan Masalah

Maksud dari paparan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik dan ingin meneliti lebih jauh tentang Peran Balai Pemasyarakatan Melalui Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas). Maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Balai Pemasarakatan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Eks-Narapidana Melalui Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas)?
2. Apa hambatan Balai Pemasarakatan dalam menjalankan program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas)?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Balai Pemasarakatan Melalui Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Eks-Narapidana
2. Untuk mengetahui hambatan Balai Pemasarakatan dalam menjalankan program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas)?

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kebermanfaatn sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi sivitas akademika tentang peran balai pemsarakatan melalui Program kelompok masyarakat peduli pemsarakatan (Pokmas Lipas) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan eks-narapidana. Khususnya untuk program studi Sosiologi Agama.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi bagian dari Balai Pemasarakatan dalam upaya mensejahterakan sosial eks-narapidana melalui sebuah program kelompok masyarakat peduli pemsarakatan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum penulis melakukan penelitian terlebih dahulu penulis menelaah serta mencari referensi beberapa jurnal, dan skripsi oleh peneliti sebelumnya. Yang dimana fokus penulis dalam penelitian ini adalah tentang Peran Balai Pemasarakatan Melalui Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Eks-Narapidana. Sebagai bahan referensi dalam memperkaya khasanah penelitian, berikut ini peneliti memasukan beberapa teori dari para ahli yang berhubungan dengan skripsi ini :

1. Skripsi atas nama Ririn Astria Rian, Prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tentang “Pembinaan Narapidana”, studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang. Dalam skripsi tersebut peneliti menemukan tentang ruang lingkup pembinaan narapidana serta tahapan pembinaan narapidana sehingga dengan demikian judul skripsi tersebut relevan dengan apa yang akan peneliti lakukan.¹⁵
2. Skripsi atas nama Irfani, Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, tentang “Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan Studi kasus di Balai Pemasarakatan Kelas IIA Jambi”.¹⁶ dalam skripsi tersebut peneliti menemukan terkait dari peran balai pemsarakatan kelas IIA Jambi, yang dimana skripsi tersebut sangat relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

¹⁵http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NWEyNGNIMDNmYzY4MmM1YjUxMGM5OGQ3OGNmY2IxNWE1MDdmZDE1Zg==.pdf

¹⁶ <http://repository.uinjambi.ac.id>

3. Skripsi atas nama Samsul Alil Bahril, Prodi PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”.¹⁷ dalam skripsi tersebut peneliti menemukan terkait Program Kelompok Masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan sosial yang ada dimasyarakat kabupaten gowa.
4. Jurnal karangan Fariha Suci Rahmasari, mahasiswi Politeknik Ilmu Pemasaryakatan dengan judul “Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan Dan Alternatif Penyelesaiannya”.¹⁸ peneliti menemukan terkait tentang program Pokmas Lipas, dan pemberdayaan narapida dengan beberapa persyaratan, serta menemukan tantangan dan penyelesaiannya, sehingga narapida memiliki hak atas apa yang sedang dijalaninya

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan cenderung menggunakan analisis landasan suatu teori sehingga dapat bermanfaat guna untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang akan digunakan yaitu :

1. Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek serta tempat yang penulis lakukan penelitian, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini berjenis penelitian deskriptif.¹⁹ Merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengakat data yang ada dilapangan berdasarkan fakta dan data yaitu yang ada pada Balai Pemasaryakatan Kelas II Bandar Lampung.

b. Sifat penelitian

Penelitian pada karya ilmiah ini bersifat deskriptif, dimana penulis melihat kegiatan yang ada di balai pemsaryakatan serta peran balai pemsaryakatan dan menganalisis semuanya, dangan menguraikannya dalam bentuk narasi atau tulisan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1) Pendekatan Sosiologi

Pendekatan Sosiologi merupakan metode pendekatan yang bertujuan untuk menelaah serta mendeskripsikan kegiatan yang sedang terjadi. Jadi dengan demikian peneliti akan menelaah dan mencaritahu terkait peran Balai Pemsaryakatan melalui kelompok masyarakat peduli pemsaryakatan (Pokmas Lipas) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial eks-narapidana.

¹⁷ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/5351>

¹⁸ <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1517>

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 25

3. Sumber Data

Sumber data adalah hal yang paling penting dalam sebuah peneleitian, ada tiga sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung pada saat penellitian. Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian yang digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan informan terkait dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Kepala Bapas Bandar Lampung, dua Pegawai Pembimbing Kemasyarakatan dan Tiga Laki-laki Eks-Narapidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi, biasanya tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai sejarah, geografis, dan data demografi suatu daerah dan sebagainya. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku literature dan informan lain yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu diambil dari buku-buku literature, dokumen, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini

c. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti.²⁰ Informan yang dimaksud adalah orang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti secara menyeluruh terkait objek yang akan di teliti. Informan terbagi menjadi tiga yaitu :

Tabel 1.2 Daftar Informan

No	Jenis Penelitian	Indikator	Nama Informan
1	Informan Kunci	Orang yang terkait dan mengetahui tentang peran Balai Pemasarakatan	Bapak M. Rolan, A.Md. IP. SH (Kepala Balai Pemasarakatan)
2	Informan Utama	Orang yang terkait dan yang melakukan pembimbingan dan pendampingan Klien Bapas/Eks-Narapidana	1. Ibu Resti Pramitha Dewi, sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama 2. Bapak Sugiyanto, sebagai Kepala Sub Seksi Klien Anak
3	Informan Tambahan	Orang-orang yang terkait dan mengetahui peran Balai Pemasarakatan	1. Bapak Budiawan, sebagai Humas 2. Klien Bapas/eks-narapidana 1 3. Klien Bapas/eks-narapidana 2 4. Klien Bapas/eks-narapidana 3

²⁰ Lexi J. Moelong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018). 163

1. Informan Kunci, Informan kunci adalah seseorang yang dipandang mengetahui permasalahan yang akan di teliti. Informan kunci yang dimaksud dari penelitian ini adalah Kepala Balai Pemasayarakatan Kota Bandar Lampung, sebanyak satu orang
2. Informan Utama, Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang akan di teliti.²¹ Informan utama yang dimaksud dari penelitian ini adalah Pembimbing pemsayarakatan ahli pertama, dan Kepala Sub Seksi Klien Anak yaitu yang berinterkasi secara langsung dengan eks-narapidana dan mengetahui program Kelompok Masyarakat Peduli Pemsayarakatan (Pokmas Lipas), sebanyak dua orang
3. Informan tambahan / Pendukung, Informan pendukung merupakan seseorang yang ditemukan diwilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang di teliti.²² Informan yang dimakasud dari penelitian ini adalah Humas Balai pemsayarakatan, dan tiga eks-narapidana terdiri dari tiga laki-laki

d. Tempat Penellitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasayarakatan Kelas II Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang beralamatkan di Jl. Diponegoro No. 133 Teluk Betung, Bandar Lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan objek sasaran.²³ Observasi yang di maksud adalah suatu proses metode pengumpulan data yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses pengamatan dan ingatan dalam metode ini peneliti akan melakukan observasi dan interaksi dengan Balai Pemasayarakatan dalam menjalankan program Pokmas Lipas yang bertujuan mensejahterakan Eks-Narapidana.

b. Interview (Wawancara)

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah.²⁴ Wawancara yang dimaksud merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang mengetahui mengenai informsi yang akan di teliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dari sumbernya secara langsung. Adapun sumber yang akan peneliti wawancarai adalah Kepala Balai Pemasayarakatan dan petugas Pembimbing Pemasayarakatan, serta beberapa staf yang andil bagian dari program tersebut

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode data kualitatif dengan melihat dan menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri.²⁵ Dokumentasi yang

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). 104

²⁴ Sugiono, *Penelitian Kuntitatif, Kualitatif Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2014). 83

²⁵ A Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Makasar: Indobis Media Centre, 2003). 106

dimaksud adalah guna untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis dan dibuat langsung oleh peneliti yang dilakukan di Balai Pemasarakatan Kota Bandar Lampung.

5. Teknik Analisis Pengumpulan Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah di tentukan, maka langkah selanjutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul dengancara mengklasifikasikan semua jawaban untuk dianalisa. Data yang diperoleh dilapangan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Teknik analisa kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan. Dalam teknik analisa data terdapat empat komponen utama antara lain :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, ataupun pokok permasalahan tertentu, data yang dikumpulkan dan terekam dalam sebuah catatan lapangan, kemudian dirangkum atau diseleksi.²⁶ Reduksi data yang dimaksud adalah data yang di peroleh melalui berbagai sumber kemudian di seleksi ataupun dirangkum agar mengarah kepada pokok permasalahan yang akan diteliti.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil dari sebuah penelitian yang telah dilakukan agar data yang dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang di inginkan. Penyajian data yang dimaksud adalah suatu laporan yang telah dibuat dari berbagai macam data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis kembali agar lebih mudah untuk diapahami.

c. Verifikasi data

Verifikasi data adalah suatu proses penyusunan laporan penelitian yang digunakan dalam menilai suatu kebenaran terkait landasan teori dengan fakta yang ada dilapangan, kemudian diolah dan dianalisis agar dapat di uji secara hipotesis penelitian yang telah ditentukan.²⁷ Verifikasi yang dimaksud adalah merupakan suatu proses menganalisa serta menilai kembali data yang di peroleh dilapangan.


d. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverivikasi. Kesimpulan akhir ini diharapkan dapat diperoleh setelah data selesai. Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan dengan proses menganalisa suatu objek yang diteliti oleh peneliti yakni Balai Pemasarakatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Eks-narapidana melalui program kelompok masyarakat peduli pemsarakatan (Pokmas Lipas) setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

Skematis proses analisis interaktif digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir selanjutnya yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan kerangka dasar dari penelitian, dalam bab ini di bahas langkah-langkah yang dapat di tempuh dalam penulisan skripsi yaitu yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II: BALAI PEMASYARAKATAN DAN KESEJAHTERAAN

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian Balai Pemasayarakatan, tugas dan fungsi, dan pengertian kesejahteraan, tujuan kesejahteraan, fungsi kesejahteraan, dan indikator kesejahteraan, kemudian tinjauan teori Fungsionalisme struktural

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini mendeskripsikan a. Gambaran umum objek penelitian yaitu: sejarah Balai Pemasayarakatan, b. Penyajian fakta dan data penelitian yaitu: visi dan misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi Balai Pemasayarakatan Kota Bandar Lampung, struktur organisasi serta kegiatan yang ada di Balai Pemasayarakatan Kota Bandar Lampung

BAB IV: ANALISIS PENELITIAN,

Pada bab ini berisi terkait analisis data penelitian dan temuan penelitian tentang peran balai pemasayarakatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan eks-narapidana melalui program kelompok masyarakat peduli pemasayarakatan (pokmas lipas)

BAB V: PENUTUP,

Pada bab ini berisikan simpulan dan rekomendasi, simpulan menyajikan secara ringkas hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi yang telah diuraikan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang menggunakan analisis penelitian dan mendeskripsikan secara naratif, serta menguraikan pokok-pokok yang menjadi rumusan masalah. Dalam penelitian ini membahas mengenai Peran Balai Pemasarakatan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Eks-Narapidana Melalui Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) dan hambatan Balai Pemasarakatan dalam menjalankan Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Balai Pemasarakatan dalam upaya mensejahterakan eks-narapidana melalui program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas), telah berjalan dengan baik, Balai Pemasarakat berperan penting dan aktif dalam memberikan pelayanan terhadap eks-narapidana dan turut serta membimbing dengan baik dari semua program pembimbingan yang telah diberikan, seperti pelatihan kerja, bimbingan keagamaan dan pendidikan umum, Direktorat Jendral Pemasarakatan mempunyai tujuan yaitu agar eks-narapidana bermafaat dimasyarakat, serta dapat mandiri setelah mendapatkan bimbingan dari program-program yang telah di ajarkan kepada eks-narapidana sehingga dapat diharapkan dapat menjalankan fungsi sosialnya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.
2. Hambatan dari pelaksanaan Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari Balai Pemasarakatan yaitu, terbatasnya anggaran dalam melaksanakan program, terbatasnya anggaran tersebut terjadi karena setiap melakukan kegiatan yang berpusat di Balai Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan harus mengeluarkan uang transport pemateri atau narasumber dan uang atau istirahat jam makan siang dan banyak lain yang berhubungan dengan anggaran. Faktor internal lainnya yaitu banyak program yang tidak sesuai dengan *passion* eks-narapidana sehingga tidak maksimalnya suatu program yang tersedia. Kemudian faktor eksternal, faktor tersebut diluar dari lingkup Balai Pemasarakatan yaitu, Pertama pada personal eks-narapidan (Klien) dikarenakan banyak yang mengikuti tetapi ada juga yang mengikuti tidak maksimal contohnya saja males-malesan dalam bimbingan atau dalam acara seminar dan *talkshow* yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan, kemudian tidak tepat waktunya dalam melaksanakan bimbingan, dan terakhir terdapat keluarga yang tidak setuju dalam mengikuti program tersebut dikarenakan banyak hal yang dipertimbangkan seperti jauhnya jarak menuju Balai Pemasarakatan atau tempat pelatihan kerja yang harus menggunakan uang tambahan dan hal tersebut merupakan kendala bagi eks-narapidana (Klien). Kedua pada Mitra Balai Pemasarakatan yaitu masih minimnya tempat pelatihan kerja yang bersertifikasi dan masih sangat minimnya yang bergabung dengan Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung, hal tersebut merupakan penghambat bagi suksesnya sistem Pemasarakatan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran-saran serta rekomendasi kepada pihak terkait agar dapat menambah masukan serta manfaat. Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu serta pengetahuan sesuai tema yang di angkat, dalam penelitian ini yaitu terkait dengan Peran Balai Pemasarakatan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Eks-Narapidana Melalui Program Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) di Kota Bandar Lampung. Selai itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk kedepannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, karena keterbatasan dari penelitian ini, untuk peneliti selanjutnya yang mengangkat tema sesuai dengan penelitian ini, sebaiknya peneliti selanjutnya agar dapat memberikan hasil yang lebih baik, dengan variable yang telah diperluas, sehingga metode yang digunakan dalam pengumpulan data akan jauh lebih baik.
3. Bagi Balai Pemasarakatan, penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk dapat meningkatkan kegiatan yang dilakukan sehingga dapat menjadi Balai Pemasarakatan yang maju dan unggul kedepannya.
4. Bagi Kelompok Usaha diharapkan dapat berperan penting serta ikut bergabung dalam mensukseskan sistem pemasarakatan
5. Bagi eks-narapidana (Klien) manfaatkan kesempatan yang telah diberikan sehingga dengan apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kehidupan di masa yang akan datang
6. Bagi masyarakat luas diharapkan untuk tidak mempunyai pikiran negatif terhadap eks-narapidana, dikarenakan setiap manusia harus memanusiakan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A. Ihsaniah. *Pengawasan dan Pembinaan Narapidana Yang Meperoleh Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasayarakatan Makasar*. Skripsi Universitas Hasanudin Makasar, 2008.
- A Josias Simon. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasayarakatan Di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- A Kadir Ahmad. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Makasar: Indobis Media Centre, 2003.
- Fatoni Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Adon Nasrullah. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Ambo Upe. *Tradisi Aliran Dalam Sosiologi Dari Filosofi Positifistik ke Post Positifistik*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2018.
- Andi Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Ardie Raditya. *Sosiologi Tubuh (Membentang Teori di Ranah Aplikasi)*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Asshidqia, dan Jimly. *Perkembangan & Kosolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Gramedia, 2014.
- Bambang Supriono. *Peningkatan Kinerja Pembimbing Lembaga Pemasayarakatan Terbuka Kelas II Nusakambangan*. Semarang: Kemenkumham Jawa Tengah, 2012.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasioanal. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3 ed. 4. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Direktorat Bantuan Sosial. *Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta: Departemen Sosial, 2007.
- Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

- Firdaus. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Kemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2011.
- Fitriana. *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- George Ritze. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Gunakarya. *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico, 2010.
- Hellen. *Bimbingan dan Konseling Islam*. Ciputat: Quantum Teaching, 2005.
- Hermawati. "Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan." *Jurnal Pikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, 2020.
- Ika Yunia, dan Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Karel J. Veeger. *Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Lexi J. Moelong. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhaimin Iskandar. *Negara dan Politik Kesejahteraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Paimun. *Bimbingan dan Konseling Sari Perkuliahan*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- "Pasal 1 Angka 24 Undang-undang Sistem Peradilan Anak," t.t.
- Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Rahayu, dan Hamzah. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*. Pertama. Jakarta: Akademika Pressindo, 2006.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sriyana. *Masalah Sosial Kemiskinan, Pemberdayaan, dan Kesejahteraan Sosial*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Sugiono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2014.

- Suharsimi Arikunto, dan Lia Yuliana. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan, 2008.
- Sumodiningrat. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Bina Rena Parawira, 2001.
- Syamsir Torang. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, struktur, budaya, dan perubahan organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syamsu Yusuf, dan Juntika Nurihsan. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Thomas Mc Carthy. *Metodologi Teori Kritis Jurgen Haberman*. Bantul: Kreasi Wacana, 2011.
- Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Zamani. *Manajemen*. Jakarta: IPWI, 2001.
- Zinal Mukarom. *Manajemen Public Relation Paduan Efektif Pengolaan Hubungan Masyarakat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Jurnal dan Skripsi

- Andi Meuthia, 2019. Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Perahu Pinisi Dikelurahan Tanah Beru Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Skripsi. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar
- Elisha Fani, 2014. Makna Kesejahteraan Bagi Masyarakat Pemulung Studi Pada TPA Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung. Skripsi. Bandar Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Irfani, 2016. Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan Studi Kasus di Balai Pemasarakatan Kelas IIA Jambi. Skripsi, Jambi : Universitas Sultan Thaha Syaifuddin Jambi
- Nur Hidayat, 2015. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata. Skripsi. Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
- Ririn Astria Rian, 2017. Pembinaan Narapidana Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang. Skripsi. Makasar : Universitas Hasanudin

Samsul Alil Bahril, 2017. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Skripsi. Makasar : Universitas Alaudin Makasar

Suci Rahmasari, 2019. Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya. Jurnal. Depok : Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Wawancara

Budiawan, “Sejarah Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung”, *Wawancara*, November 10, 2021

Dandi, “Proses Pembimbingan Klien Bapas”, *Wawancara*, November 25, 2021

M Rolan, “Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan”, *Wawancara*, Maret 8, 2022

Resti Paramitha, “Kesejahteraan Eks-Narapidana Melalui Program yang Diberikan”, *Wawancara*, Maret 24, 2022

Sugianto, “Pembimbingan Eks-narapidana”, *Wawancara*, Maret 10, 2022

Laman

Admin Bapas. 2021. *Peran Pokmas Lipas*. Diambil dari <https://bapastangerang.kemenkumham.go.id/informasi-publik> (3 September 2021)

Antara News. 2021. *Sejarah Pokmas Lipas*. Diambil dari <https://www.antaraneews.com/berita/2188962/ditjenpas-dorong-pemda-dan-pokmas-aktif-dukung-pembinaan-warga-binaan> (5 Oktober 2021)

Bapas Bandar Lampung. 2021. *Sejarah Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung*. Diambil dari <http://bapaslampung.kemenkumham.go.id/> (9 Januari 2022)

Bapas Bandar Lampung. 2021. *Tugas Pokok Dan Fungsi*. Diambil dari <http://bapaslampung.kemenkumham.go.id/> (9 Januari 2022)

Bapas Madiun. 2021. *Fungsi Pokmas Lipas*. Diambil dari <http://bapasmadiun.com/bersama-pokmas-lipas-turut-membimbing-klien-bapas-dalam-rangka-hari-bhakti-pemasyarakatan-ke-57/> (7 September 2021)

Bapas Surabaya. 2021. *Tujuan Pokmas Lipas*. Diambil dari <http://www.bapassurabaya.id/gandeng-pokmas-lipas-bapas-surabaya-latih-klien-buat-camilan-sehat/> (2 Desember 2021)

Chandra Kurnia Pratama. 2020. *Pengertian Pokmas Lipas*. Diambil dari <http://www.ditjenpas.go.id/apa-kabar-pokmas-lipas> (3 September 2021)

- Dawan Pribadi. 2021. *Pengertian Pokmas Lipas*. Diambil dari <https://maluku.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3949-balai-pemasyarakatan-pokmas-lipas-dan-tantangan-di-era-normal-baru> (7 September 2021)
- Indiah Respati. 2021. *Sejarah Pokmas Lipas*. Diambil dari <https://ejournal-kumhamdiy.com/index.php/wicara/article/view/6> (5 Oktober 2021)
- Lensa Banyumas. 2021. *Tujuan Pokmas Lipas*. Diambil dari <https://lensabanyumas.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-242939441/pemberdayaan-pokmas-lipas-pada-pembimbingan-dan-pengawasan-klien-pemasyarakatan-di-masa-pandemi-covid-19> (2 Desember 2021)